



## NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

No : 30/R.UMJ/X/2014

Dengan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

No : 459-MoU/R.01-UMB/2014

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan rahmat Allah yang maha esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof.Dr.Hj. Masyitoh, M.Ag : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
2. H. Ahmad Dasan, SH.,MA : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, antara UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA dengan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi Program Studi
- b. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- c. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- d. Program pekerti dan Applied Approach
- e. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Pengembangan KBK melalui datasering/ pendamping tenaga ahli
- g. Penerbitan bersama Jurnal Ilmiah
- h. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- i. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

## Pasal 2

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 3

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

## Pasal 4


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditanda tangani oleh kedua pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**


**Rektor UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.**

**Pihak Kedua**

**Rektor UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH BENGKULU**



**H. Ahmad Dasan, SH., MA**